

BAB III

WALI MUJBIR DALAM PERNIKAHAN DI DESA PUGUH KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Desa Puguh Kecamtan Pegandon Kabupaten Kendal

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Puguh berada dalam wilayah Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Dari desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Pegandon, Desa tersebut letaknya sangat strategis dibanding Desa-desa yang lain di Kecamatan Pegandon, karena Desa Puguh dekat dengan pusat perbelanjaan yang sering dikunjungi masyarakat Kecamatan Pegandon. Letak Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal adalah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Margomulyo
- Sebelah Timur : Desa Dawungsari
- Sebelah Selatan : Tanah Perhutani
- Sebelah Barat : Desa Pekuncen¹

2. Kondisi Demografi

Aparat pemerintahan Desa Puguh yaitu Kepala Desa: Arief Sumartono, SH. Sekretaris Desa: Kusri, Kaur Umum: Ratna N, Bekel:

¹ Data Monografi Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tahun 2011

Warsito, Kebayan: M. Marzuki, Bayan T: Sukirno, Modin: Nur Kholis, K. Tukio I: S. Hariono, K. Tukio II: Harnadi, K. Tukio: Sugeng R. Di Desa Puguh juga ada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Perwakilan Desa (BPD), dan PKK.²

Desa Puguh memiliki wilayah yang cukup luas kira-kira mencapai 54.510 HA, sedangkan jumlah penduduknya 2.684 orang. Desa Puguh memiliki I Kelurahan, Dusun 4, RW 4, dan RT 14.³ Desa Puguh memiliki empat dusun yakni Dusun Tegal, Dusun Krajan, Dusun Kenanga dan Dusun Perboan. Dusun Tegal ini berada dibagian tengah-tengah Desa, Dusun Krajan berada disebelah timur Desa, Dusun Kenanga berada disebelah barat dan Dusun Perboan berada di sebelah selatan.⁴ dengan perincian sebagai berikut:

a. Menurut jenis kelamin

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.299	1.385	2.684

Sumber: Statistik Desa Puguh Tahun 2011

b. Menurut mata pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	600
Buruh Tani	250
Pengusaha	5
Buruh Industri/bangunan	105
Pedagang	200
Angkutan	20
PNS/ABRI	10
Pensiun	5

² Struktur Pemerintahan Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tahun 2012

³ Arsip Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal

⁴ *Ibid*

Lain-lain	150
-----------	-----

Sumber: Statistik Desa Puguh Tahun 2011

c. Menurut pendidikan

Tidak sekolah	SD			Tamat		
	Tidak tamat	Belum tamat	Tamat	SLTP	SLTA	PT/Akademi
836	400	355	783	170	136	14

Sumber: Statistik Desa Puguh Tahun 2011

d. Menurut Agama

Penduduk desa Puguh mayoritas beragama Islam, adapun rincian tempat ibadahnya sebagai berikut:

1. Masjid : 3 Buah
2. Mushola : 14 Buah

Dalam tingkat pemahaman Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Desa Puguh banyak diantara mereka yang taat menjalankan ajaran agama seperti shalat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lain baik yang berhubungan langsung dengan Allah SWT. maupun sesama manusia. Pengajian diselenggarakan pada tiap dusun secara rutin yang diselenggarakan oleh para Ulama, para pendidik dan organisasi pemuda yang ada di Desa Puguh.

Sedangkan perkembangan NTCR bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tahun	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk	Jumlah
2007	26	-	2	-	28
2008	30	3	1	1	35
2009	20	-	-	-	20
2010	24	2	-	-	26

2011	38	-	-	-	38
Jumlah	138	5	3	1	147

Sumber: Statistik Desa Puguh Tahun 2011

3. Keadaan atau Kondisi Pendidikan

Desa Puguh dalam pemerintahannya didukung oleh berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di Desa tersebut. Adapun sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Sarana Pendidikan Formal

No	Lembaga pendidikan	Jumlah
1	TK	2
2	SD	2
3	SMP/MTS	-
4	STM/SMA	-

Sumber: Statistik Desa Puguh Tahun 2011

Sarana Pendidikan Non Formal

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	Majlis Ta'lim	3
2	TPQ	1
3	Madrasah Diniyah	1

Sumber: Statistik Desa Puguh Tahun 2011

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal setelah melakukan aktifitas sehari-hari dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan hidup untuk keluarga, juga ternyata mereka aktif melakukan kegiatan keagamaan. Ini terbukti dengan banyak berdirinya jam'iyah atau pengajian baik itu pengajian ibu-ibu

maupun bapak-bapak⁵. Dalam rangka ikut menyemarakkan kegiatan keagamaan para pemuda juga berperan aktif dengan mendirikan perkumpulan pengajian khusus remaja.⁶

Kegiatan seperti ini ditujukan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasmaniyah dengan rohaniyah karena pada kegiatan tersebut selalu diiringi dengan ceramah keagamaan oleh para tokoh agama yang sedikit banyak kegiatan semacam itu dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan ilmu agama. Dengan seimbangya kebutuhan jasmaniyah dengan rohaniyah diharapkan ketenangan hidup dapat tercapai.⁷

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dan biasanya setiap orang hanya mengikuti satu kelompok pengajian. Berikut bentuk kegiatan keagamaan yang ada:

- 1) Barzanji

Kegiatan ini dilakukan oleh para bapak dan ibu serta kelompok remaja yang masing-masing kelompok berasal dari berbagai jenis Majelis Ta'lim. Kegiatan ini rutin dilakukan seminggu sekali sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Kegiatan

⁵ Wawancara dengan Bp. Alhutdi, S.PdI (guru) di rumahnya tanggal 6 Januari 2013 jam 15.30 WIB.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

ini dilakukan dirumah anggota masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.⁸

2) Pengajian Tafsir al-Qur'an

Kegiatan pengajian ini dilakukan seminggu dua kali yaitu malam kamis dan malam minggu, kegiatan ini dilakukan secara berjamaah artinya diikuti orang-orang Desa setempat di serambi Masjid Al-Ikhlas Desa Puguh. Jadi setiap orang masing-masing membawa al-Qur'an untuk membaca dan menyimak keterangan dari pak kiai. Sebelum kegiatan ini dimulai biasanya diawali dengan istighosah terlebih dahulu yang dipimpin oleh pak kiai sendiri.⁹

3) Tahlil

Pembacaan tahlil ini umumnya dilakukan setiap malam jum'at, biasanya dilaksanakan di Mushola masing-masing dukuh, kemudian ketika ada syukuran, hajatan pernikahan, khitanan dan kematian.¹⁰

4) Istighosah dan Pembacaan Manaqib Syaikh Abdul Qodir al-Jilani serta pengajian pada malam jum'at kliwon.

Istighosah dan Pembacaan Manaqib Syaikh Abdul Qodir al-Jilani ini dilakukan setiap jum'at kliwon, kegiatan ini merupakan program rutin masyarakat Desa Puguh Kecamatan Pegandon

⁸ Wawancara dengan Bapak. Sudiyono (guru TPQ) di rumahnya tanggal 6 Januari 2013 jam 15.30 WIB.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

Kabupaten Kendal dalam rangka pengembangan dakwah islamiyah. Kegiatan ini dilakukan dilakukan secara bergiliran pada setiap Masjid yang ada di Desa Puguh, kegiatannya berupa istighosah dan pengajian umum yang diisi oleh ulama setempat, setelah istighosah dan pembacaan manaqib Syaikh Abdul Qodir al-Jilani selesai maka dilanjutkan dengan pengajian yang diisi oleh ulama' setempat.¹¹

B. Persepsi Masyarakat Tentang Wali *Mujbir* dalam Pernikahan di Desa Puguh

Di kalangan masyarakat Desa Puguh, permasalahan *ijbar* ini mendapat reaksi yang berbeda-beda. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. mereka memiliki alasan-alasan yang dari sudut kajian fiqih dapat dibenarkan. Namun, bagi yang kontra melihat permasalahan *ijbar* ini lebih kepada kemaslahatan secara sosial dan budaya serta untuk kepentingan jangka panjang dalam rangka penciptaan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *wa rahmah*. Artinya, dua kelompok yang memiliki kecenderungan (baik menolak atau menerima) sama-sama memiliki alasan yang memperkuat pendapat masing-masing.

Penulis akan mengungkapkan beberapa persepsi masyarakat setempat mengenai definisi *ijbar* ini. Penulis mengambil sampel 4 orang, yaitu tokoh masyarakat atau ulama', pelaku wali *mujbir*, warga

¹¹ *Ibid*

masyarakat dan korban *ijbar* nikah. Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan:

Menurut Bapak KH. Nur Ihsan (guru ngaji) Desa Puguh tentang *ijbar* adalah persoalan diartikan sebagai sikap tanggung jawab disertai iktikad baik dari orang tua untuk mengarahkan masa depan anaknya dan dalam rangka untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan amar ma'ruf nahi munkar. Orang tua (wali) boleh menggunakan hak *ijbar*nya karena beberapa faktor, misalnya alasan Kufu' ilmu, mungkin juga harta, yang membuat orang tua harus memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihannya.¹²

Definisi yang hampir sama juga disampaikan oleh salah satu warga desa Puguh yaitu Bonawi, dia berpendapat *ijbar* itu haknya seorang wali yang boleh memaksa anaknya tersebut terutama perawan ya mas ya? untuk menikah, seperti itu. Lebih lanjut dia menjelaskan, wah..itu banyak terjadi di Desa Puguh. Kawin yang tidak suka sama suka itu, itu yang paksa orang tuanya itu mas. Itukan diperbolehkan karena hak wali untuk memaksakan anaknya agar menikah sama calon yang dipilih oleh bapaknya.¹³

Adapun menurut Siti Kholidah, 19 Tahun (korban *ijbar* nikah) yang menolak adanya *ijbar* dalam pernikahan, dia berpendapat *ijbar* memang ada dalam fiqih, maksudnya ajaran agama kita. Saya tidak setuju bukan berarti melawan ajaran itu. Saya rasa konsep itu tidak usah

¹² Wawancara dengan Bapak KH. Nur Ihsan (guru ngaji) pada tanggal 6 Januari 2013 di rumahnya jam. 15.00 WIB.

¹³ Wawancara dengan Bapak Bonawi (warga Puguh) pada tanggal 6 Januari 2013 di rumahnya jam. 21.00 WIB.

dipertahankan. karena saya rasa memang sudah tidak cocok menurut masyarakat umum dan zaman sekarang.¹⁴

Kemudian menurut Bapak Wardai (pelaku wali *mujbir*), dia berpendapat bahwa, saya mengawinkan anak perempuan saya dengan laki-laki yang setara tanpa persetujuannya, Jika seorang perempuan mempunyai hasrat menikah pasti saya khawatir dengan pilihan anak, karena pasti pilihannya tidak setara, maka orang tua menolaknya. Kecuali kalau pilihan anak saya laki-lakinya setara atau sederajat atau setingkat dalam aspek, nasab status (kemerdekaan, profesi, dan agama). saya membolehkan.¹⁵

Alasan yang dikemukakan oleh KH. Nur Ihsan di atas, memang cukup rasional untuk dijadikan alasan seorang wali untuk *ijbar*. Alasan kufu', harta dan ketertarikan seorang wali untuk menikahkan anaknya dengan seorang yang memiliki ilmu yang tinggi dan dapat mendorong seseorang wali di dalam menggunakan hak *ijbarnya* tersebut. Paling tidak inilah alasan-alasan yang masih digunakan oleh sekelompok kecil masyarakat Desa Puguh yang masih memiliki kecenderungan menggunakan hak *ijbarnya*.

Beberapa definisi di atas, paling tidak memperlihatkan bahwa masyarakat cukup akrab dengan istilah ini. Meskipun beberapa responden yang ada masih asing dengan istilah *ijbar*. Sebagian besar responden dapat

¹⁴ Wawancara dengan Siti Kholidah (korban *ijbar* nikah) pada tanggal 6 Januari 2013 di rumahnya jam. 19.30 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Wardai (pelaku wali *mujbir*) pada tanggal 6 Januari 2013 di rumahnya jam. 06.30 WIB.

memberikan definisinya ketika peneliti menjelaskan arti dari *ijbar* ini. Namun paling tidak, definisi yang mereka berikan seputar *ijbar*, telah mewakili makna atau maksud dari *ijbar* tersebut. Adapun secara substansial, *ijbar* itu terdiri dari hak, wali dan daya paksa seorang wali kepada orang yang berada di bawah kewaliannya, khususnya dalam masalah perkawinan.

C. Wali *Mujbir* Dalam Pernikahan di Desa Puguh

Setelah penulis mengadakan penelitian di Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, di Desa Puguh ada 38 pernikahan pada Tahun 2011.¹⁶

Berikut data tabel pernikahan di Desa Puguh:

Tahun Pernikahan	Jumlah Pernikahan	Jumlah Pernikahan Paksa
2011	38	19

Sumber: Data Monografi KUA Pegandon Tahun 2011

Dari observasi yang penulis lakukan, penulis menemukan 19 pasangan yang menikah karena wali *mujbir* dari 38 perkawinan, karena dari pernikahan tersebut ulama' Desa dan masyarakat Desa setempat mengesahkan pernikahan seperti itu, walaupun ada sebagian ulama' dan ada sebagian masyarakat dari Desa tersebut yang tidak mengesahkannya. Pernikahan oleh wali *mujbir* seperti ini dilandasi oleh berbagai faktor yaitu:

1. Tradisi

¹⁶ Data Monografi KUA Pegandon Tahun 2011

Pernikahan oleh wali *mujbir* ini pada sebagian masyarakat Desa Puguh sudah dikenal dan dipraktikkan. Namun sampai saat ini dalam masyarakat masih terdapat keragaman pemahaman tentang pernikahan oleh wali *mujbir* itu sendiri, demikian juga sebagian ulama' dan sebagian masyarakat umumnya tidak memiliki kejelasan dan kesamaan pengertian.

Kawin paksa ini sudah menjadi tradisi turun-temurun bagi masyarakat di Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Hanya saja kebiasaan semacam ini sudah mulai berkurang seiring waktu, namun tidak bisa dimungkiri bahwa masih ada sebagian masyarakat di Desa Puguh yang masih mempraktikkan pernikahan oleh wali *mujbir*. Seperti saya ini mas, saya menikahkan anak saya secara paksa karena dulu dari orang tua sudah mempraktikkan pernikahan seperti ini terhadap keluarga saya, saya menikahkan paksa anak perempuan saya, karena melaksanakan falsafah hidup kejawen tentang kewajiban orang tua untuk *mentaske* (mendewasakan anaknya). dalam kaitan ini, orang tua berkewajiban untuk mengantarkan anak agar hidup dewasa dan mandiri lepas dari orang tua.¹⁷

2. Kesiapan dan Kematangan Jasmani serta Rohani

Masyarakat di Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, merasa yakin dengan segera bisa menikahkan anaknya akan

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Wardai (wali *mujbir*) pada tanggal 6 Januari 2013 di rumahnya jam. 6.30 WIB.

selesai tanggung jawab sebagai orang tua, tanpa memperdulikan bagaimana nanti kehidupan setelah menikah dan kebanyakan dari mereka belum mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dalam rumah tangga. Karena desakan dan dorongan orang tua untuk segera menikah tanpa memperhatikan kematangan rohani dan jasmani. Berikut data usia perempuan yang menikah karena wali *mujbir*:

Dari beberapa informan utama sebagai korban *ijbar* nikah dalam kisaran usia yang sebenarnya cukup dan patut untuk menikah, seperti berumur antara 24-27 tahun yang berjumlah 5 pelaku yang masih mendapatkan pemaksaan dalam menikah, pada usia 21-24 tahun berjumlah 5 pelaku yang berpersentase 33,3% dan ternyata di bawah 20 tahun 6 pelaku. Dan 3 pelaku yang berumur 28 tahun keatas masih menemui adanya paksaan dalam menikah.

Data ini mengimplikasikan bahwa asumsi paksaan nikah biasanya terjadi pada perempuan yang belum dewasa, ternyata perempuan yang pantas menikahpun juga menjadi korban paksaan nikah. Data seperti ini dimungkinkan karena adanya kebiasaan orang Jawa apalagi yang ada di pedesaan untuk cepat-cepat menikahkan anaknya yang sudah berumur.

Data usia perempuan ketika menikah karena wali *mujbir* Tahun 2011

No	Usia Ketika Menikah	Jumlah	Persentase (%)
1	< 20 th	6	31,6%

2	21-24 th	5	26,3%
3	24-27 th	5	26,3%
4	28 th >	3	15,8%
	Total	19	100%

Sumber: Penelitian Lapangan, Januari-April 2013.

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa faktor usia tidak serta-merta berhubungan dengan adanya pemaksaan dalam menikah atau tidak. Artinya pemaksaan itu hanya berlaku bagi perempuan usia pantas, akan tetapi paksaan dalam menikah mayoritas tidak seperti terjadi pada awal perempuan kanak-kanak, tetapi mayoritas mereka sudah berusia pantas dan mempunyai pilihan sendiri, namun dari pihak orang tua ternyata tidak menerimanya sehingga terjadi semacam perselisihan diantara keduanya. Artinya pemaksaan nikah bukan diartikan anak perempuan dipaksa pada usia dini, akan tetapi pilihan anak perempuan sendiri yang tidak diterima oleh orang tua dan ternyata pihak orang tua telah mencarikan pasangannya.

Dari data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar informan adalah lulusan SD/ sederajat atau setidak-tidaknya pernah mengenyam tingkat pertama walaupun tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sejumlah 9 pelaku atau 47,4%. Sedangkan 5 pelaku mengaku hanya lulus SLTP sedang yang menyelesaikan SLTA adalah 5 orang.

Data pendidikan pelaku yang menikah dengan wali *mujbir* Tahun 2011

No.	Pendidikan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	SD/Sederajat	9	47,4%
2	SLTP/Sederajat	5	26,3%
3	SLTA/Sederajat	5	26,3%
4	DIII/PT	-	-
Total		19	100%

Sumber: Penelitian Lapangan, Januari-April 2012.

Ada kemungkinan bahwa tingkat pendidikan yang kurang menggemirakan (rata-rata lulusan SD dan ada juga yang lulusan SLTP), disebabkan oleh keadaan yang perekonomian orang tua pelaku yang kurang memadai. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa pernyataan informan yang menerangkan bahwa faktor kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan mereka. Sikap beberapa orang tua yang eggan menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan lebih lanjut juga menjadi salah satu penyebab terputusnya pendidikan anak. Karena mengingat biaya untuk melanjutkan studi di beberapa sekolah negeri telah membutuhkan biaya besar apalagi bila melanjutkan ke sekolah swasta.

Ketidakmampuan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya tidak terlepas dari pendidikan orang tua dan pekerjaannya selama ini seperti petani, buruh maupun karyawan atau usaha kecil-kecilan yang tentu pendapatannya kurang untuk membiayai sekolah anaknya.

Dari data di atas mengindikasikan pendidikan yang ia peroleh tidaklah menggembirakan walaupun itu hanya merupakan batas dasarnya (wajib belajar 9 tahun) dan dari pendidikan yang ia peroleh sedikit sudah mampu untuk memberikan kemampuan berfikir atas dirinya sendiri seperti mempunyai teman pergaulan dan wadahnya. Apalagi hal ini diwujudkan dalam apresiasi mereka dari pendidikan untuk memperoleh pekerjaan yang ia inginkan dengan sungguh-sungguh.

Bila dilihat dari pekerjaan pelaku ternyata di daerah pedesaan kebanyakan 16 orang atau 84,2% adalah sebagai petani pelaku sedangkan 2 pelaku atau 10,5% bekerja sebagai wiraswasta, pekerjaan ini tidaklah diartikan sebagai yang berpenghasilan besar, akan tetapi pekerjaan swasta seperti berjualan di warung, dan memproduksi tempe yang masih bermodel usaha rumah tangga dan yang membantu orang tuanya di rumah hanya 1 orang atau 5,3%.

Data pekerjaan pelaku yang menikah dengan wali *mujbir* Tahun 2011

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Membantu orang tua	1	5,3%
2	Petani	16	84,2%
3	PNS	-	-
4	Wiraswasta	2	10,5%
Total		19	100%

Sumber: Penelitian Lapangan, Januari-April 2012.

Pekerjaan yang diperoleh adalah sangat berkait erat dengan pendidikan yang ia peroleh. Kalaupun lulusan SLTA rata-rata adalah sebagai pedagang dan ada yang melanjutkan pekerjaan orang tua seperti petani. Hanya sedikit yang mengikuti teman, kerabat dan tetangga untuk ikut bekerja disektor swasta.

Dari data seperti ini, yang sebagian besar bekerja di luar sektor rumah tangga telah mempengaruhi pemikirannya dalam menentukan masa depan pernikahannya karena itu dengan sering berhubungan dan berkomunikasi serta bergaul dengan teman kerja dan kenalan telah mendorong usaha pemilihan calon pernikahan sendiri. Bahkan diantara mereka sudah saling berkomunikasi dengan teman dekatnya. Namun demikian, disisi lainnya, pihak orang tua ternyata masih mempunyai pandangan sendiri untuk menentukan pasangan anaknya kelak.

3. Mendekatkan hubungan tali persaudaraan

Perkawinan semacam ini dilakukan bagi masyarakat desa Puguh untuk mendekatkan hubungan pertalian persaudaraan yang mana mereka melakukan perkawinan ini karena hubungan persaudaraan keluarga yang semakin jauh sehingga dengan cara perkawinan putra putri mereka akan lebih mudah untuk menjalin persaudaraan mereka semakin dekat.

Alasan keluarga sebagai salah satu faktor terjadinya perkawinan secara paksa seperti wawancara dengan pasangan Ahmad Sobirin (26 Tahun) berkerja sebagai guru, dan Siti Kholidah (19

Tahun) sebagai membantu orang tua. Mereka berdua berasal dari desa yang sama yaitu Desa Puguh. Dan yang melaksanakan praktek kawin secara paksa adalah Siti Kholidah, Mereka menikah secara paksa dengan alasan. saya menikah dengan mas Sobirin karena dipaksa oleh Abah, saya menolak menikah sama mas Sobirin karena kami adalah dua sepupu, dan pernikahan ini terjadi karena Hubungan kekeluargaannya semakin jauh dan supaya hubungan ini tambah dekat maka saya dan mas Sobirin dijodohkan.¹⁸

4. Tidak bisa melunasi hutang

Kawin paksa semacam ini yang dilakukan oleh sebagian masyarakat karena untuk menutupi hutang orang tua untuk melunasi hutang mereka, sehingga anak menjadi korban perjodohan ini, seperti alasan pasangan M. Sahid (30 Tahun) bekerja sebagai PNS dan Suharti (20 Tahun) sebagai petani, berasal daerah yang sama yaitu Desa Puguh, yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Suharti, dengan alasannya sebagai berikut.

Saya menikah sama M. Sahid dikarenakan dipaksa oleh bapak saya, karena kedua orang tua saya punya hutang sebesar 15,5 juta rupiah dan kedua orang tua saya tidak sanggup melunasi hutangnya dan M. Sahid melamar saya. Sebenarnya saya tidak suka dengan perjodohan ini tetapi orang tua saya memaksanya.¹⁹ Selain itu ini

¹⁸ Wawancara dengan Siti Kholidah (korban *ijbar* nikah) pada tanggal 6 Januari 2013 di rumahnya jam. 19.30 WIB.

¹⁹ Wawancara dengan Suharti (korban *ijbar* nikah) pada tanggal 6 Januari 2013 di rumahnya jam. 20.00 WIB.

terjadi pada pasangan Khotimah (30 Tahun) bekerja sebagai petani dan Rohman (35 Tahun) bekerja sebagai guru, yang melaksanakan pernikahan secara paksa ini adalah Khotimah, dengan alasan:

Bapak menikahkan saya dengan mas Rohman, karena bapak mempunyai hutang sebesar 6 juta rupiah kepada keluarga mas Rohman. Dan waktu itu keluarga mas Rohman datang kesini ingin menagih hutang, namun karena bapak saya tidak punya uang akhirnya saya dinikahkan dengan mas Rohman sebagai ganti hutang bapak terhadap keluarganya. Saya sudah menolak tapi bapak marah, jadi saya menuruti permintaan orang tua.²⁰

5. Dikhawatirkan rusaknya pertunangan

Alasan lain dalam perkawinan secara paksa karena dikhawatirkannya rusaknya pertunangan. *Pertama* seperti pasangan Sugiyanto (25 Tahun), berprofesi sabagai tenaga guru, dan Siti Musyafaati (20 Tahun) sebagai petani, dan berasal daerah yang berbeda, Sugiyanto berasal Desa Puguh sedangkan Siti Musyafaati berasal dari Desa Pekuncen. mereka berdua pihak yang melakukan perkawinan secara paksa, dengan faktor sebagai berikut.

Saya menikah sama Sugiyanto dipaksa sama mertua, waktu itu saya pas silaturahmi dirumahnya Sugiyanto, dan saya tidak ada kesiapan, tetapi saya dipaksa, dan saya sama Sugiyanto sudah tunangan setahun yang lalu, saya mencoba untuk menolak tapi saya

²⁰ Wawancara dengan Khotimah (korban *ijbar* nikah) pada tanggal 20 Januari 2013 di rumahnya jam. 08.00 WIB.

diancam akan membatalkan pertunangan ini, dan kedua orang tua saya tidak mengetahui ijab dan kabul ini akan dilaksanakan, hal ini terjadi dikarenakan kekhawatiran orang tuanya Sugiyanto terhadap rusaknya hubungan kami ini.²¹

Sedangkan pasangan yang *kedua* yaitu Ruwiyati (24 Tahun) dan Eko Budi Utomo (30 Tahun), pasangan ini ketika dikonfirmasi mengenai penyebab terjadinya pernikahan paksa tidak jauh beda dengan pasangan Sugiyanto dan Musyafaati bahkan pada proses ijab- kabulnya saja sama, akan tetapi yang berbeda hanya faktor penyebab dari orang tua Ruwiyati yang memaksa anaknya untuk menikah.

6. Keinginan Orang Tua

Perkawinan secara paksa itu sendiri dilakukan karena kurangnya pengetahuan orang tua terhadap hakikatnya sebuah perkawinan itu sendiri. Mereka hanya berasumsi bahwa perkawinan seorang anak sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh KH. Nur Ihsan, salah seorang guru ngaji di Desa Puguh. Layaknya kebanyakan guru ngaji, beliau juga merupakan salah satu figur panutan masyarakat. Beliau mengungkapkan:

Orang tua berkewajiban untuk mengantarkan anak agar hidup dewasa dan mandiri lepas dari orang tua. Beliau berpendapat persoalan *ijbar* seyogyanya diartikan sebagai sikap tanggung jawab disertai iktikad baik dari orang tua untuk mengarahkan masa depan anaknya

²¹ Wawancara dengan Musyafaati (korban *ijbar* nikah) pada tanggal 20 Januari 2013 di rumahnya jam. 08.30 WIB.

dan dalam rangka untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah sudah berkurang terhadap praktek kawin paksa, dan biasanya orang tua (wali) mengawinkan secara paksa itu tujuannya hanya ingin anaknya hidup bahagia ketika hidup berumah tangga.²²

Perkawinan secara paksa yang dilakukan oleh orang tua karena hanya keinginannya sendiri penulis menemukan dua belas informan berikut informan yang dapat penulis paparkan yaitu: *Pertama*, Ridho Bagus (31 Tahun) bekerja sebagai tenaga guru dan Ida Rosmawati (20 Tahun), bekerja sebagai Petani, berasal daerah yang berbeda, Ridho Bagus berasal Desa Dawungsari dan Ida Rosmawati berasal dari Desa Puguh. Yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Ida Rosmawati. Dengan alasan sebagai berikut:

Pernikahan ini terjadi atas keinginan bapak, dan saya tidak menyukai suami saya, karena bapak saya menilai bahwa Ridho Bagus ini orang yang bertanggung jawab dan orang mengerti agama.²³ *Kedua*, Muhammad Subkhi (30 Tahun) bekerja sebagai pedagang dan Musyarofah (20 Tahun) bekerja sebagai petani, berasal daerah yang sama yaitu daerah Puguh, yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Musyarofah dengan alasan:

²² Wawancara dengan Bapak KH. Nur Ikhsan (guru ngaji) pada tanggal 6 Januari 2013 di rumahnya jam. 15.00 WIB.

²³ Wawancara dengan Ida Rosmawati (korban *ijbar* nikah) pada tanggal 20 Januari 2013 di rumahnya jam. 10.00 WIB.

Saya menikah dengan kak Subkhi karena saya di jodohkan oleh kedua orang tua saya, dan saya tidak mengetahui tentang perjodohan ini, saya sendiri ingin menolaknya tetapi tidak tega dengan kedua orang tua saya. Akhirnya saya menerimanya.²⁴ *Ketiga*, Nur Fathoni (26 Tahun) bekerja sebagai pedagang dan Sri Hidayati (22 Tahun) bekerja sebagai petani, berasal daerah yang sama yaitu daerah Puguh, yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Sri Hidayati dengan alasan:

Saya menikah dengan Fathoni karena saya di jodohkan oleh kedua orang tua saya, dan saya tidak mengetahui perjodohan ini karena posisi saya berada di luar kota (Kudus) karena saya berdagang disana, satu bulan sebelum pernikahan dilaksanakan saya disuruh pulang dari Kudus oleh kedua orang tua saya, karena saya mau dinikahkan dengan Hidayati, saya sendiri menerimanya, karena pilihan orang tua adalah yang terbaik buat anaknya.²⁵ *Keempat*, Denitefi (27 Tahun) bekerja sebagai petani dan Suwanti (23 Tahun) bekerja sebagai petani, berasal daerah yang sama yaitu daerah Puguh, yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Suwanti dengan alasan:

Pernikahan ini terjadi atas keinginan bapak, dan saya awalnya menolak, namun karena bapak saya bilang bahwa Denitefi ini orangnya punya sawah berhektar-hektar, mapan dan bertanggung

²⁴ Wawancara dengan Musyarofah (korban *ijbar* nikah) pada tanggal 20 Januari 2013 di rumahnya jam. 10.30 WIB.

²⁵ Wawancara dengan Sri Hidayati (korban *ijbar* nikah) pada tanggal 20 Januari 2013 di rumahnya jam. 11.00 WIB.

jawab akhirnya saya menerimanya.²⁶ *Kelima*, Fitriyanto (30 Tahun) bekerja sebagai guru dan Nur Azizah (22 Tahun) bekerja sebagai petani, berasal daerah yang sama yaitu daerah Puguh, yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Nur Azizah dengan alasan:

Pernikahan ini terjadi atas keinginan bapak, dan saya menerimanya, karena menurut bapak ingin mengarahkan masa depan anaknya menuju kebahagiaan, saya merasa sebagai anak yang baik, jadi patuh sama orang tua.²⁷ *Keenam*, Nur Kholis (28 Tahun) bekerja sebagai guru dan Lestari (24 Tahun) bekerja sebagai petani, berasal daerah yang sama yaitu daerah Puguh, yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Lestari dengan alasan: Pernikahan ini terjadi atas keinginan bapak, dan saya tidak menyukai suami saya, namun karena bapak saya menjelelaskan kepada saya tentang pilihannya dan akhirnya saya menerimanya karena saya menilai bahwa Nur Kholis ini orang yang bertanggung jawab dan orang mengerti agama.²⁸ *Ketujuh*, Sri Pujiati (30 Tahun) bekerja sebagai petani dan Imam Muhlisin (35 Tahun) bekerja sebagai guru, berasal daerah yang sama yaitu daerah Puguh, yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Sri Pujiati dengan alasan:

²⁶ Wawancara dengan Suwanti (korban *ijbar* nikah) pada tanggal 20 Januari 2013 di rumahnya jam. 11.30 WIB.

²⁷ Wawancara dengan Nur Azizah (korban *ijbar* nikah) pada tanggal 20 Januari 2013 di rumahnya jam. 12.00 WIB.

²⁸ Wawancara dengan Lestari (korban *ijbar* nikah) pada tanggal 20 Januari 2013 di rumahnya jam. 14.00 WIB.

Pernikahan ini terjadi atas keinginan bapak, dan saya menerimanya, karena menurut bapak ini sikap tanggung jawab disertai iktikad baik dari orang tua untuk mengarahkan masa depan anaknya, jadi, saya patuh sama orang tua. Karena umur saya juga sudah terlalu tua.²⁹ *Kedelapan*, Rohmanah (28 Tahun) bekerja sebagai petani dan Pamuji (32 Tahun) bekerja sebagai PNS, berasal daerah yang sama yaitu daerah Puguh, yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Rohmanah dengan alasan:

Pernikahan ini terjadi atas keinginan bapak, dan saya menerimanya, menurut bapak karena masih percaya pada tradisi masyarakat desa Puguh kepada falsafah hidup kejawen tentang kewajiban orang tua untuk mendewasakan anaknya (*mentaske*) jadi, saya patuh sama orang tua.³⁰ *Kesembilan*, Sri Margianti (27 Tahun) bekerja sebagai petani dan Romdhon (33 Tahun) bekerja sebagai pengusaha, berasal daerah yang sama yaitu daerah Puguh, yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Sri Margianti dengan alasan:

Pernikahan ini terjadi karena bapak memaksa saya untuk menikah dengan Romdhon karena menurut bapak *bibit*, *bebet* dan *bobot* Romdhon sangat sesuai dengan pilihan bapak dan saya

²⁹ Wawancara dengan Sri Pujiati (korban *ijbar* nikah) pada tanggal 20 Januari 2013 di rumahnya jam. 14.30 WIB.

³⁰ Wawancara dengan Rohmanah (korban *ijbar* nikah) pada tanggal 20 Januari 2013 di rumahnya jam. 15.00 WIB.

menerimanya.³¹ *Kesepuluh*, Siti Munadhiroh (19 Tahun) bekerja sebagai petani dan M. Efendi (26 Tahun) bekerja sebagai guru, berasal daerah yang sama yaitu daerah Puguh, yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Siti Munadhiroh dengan alasan:

Pernikahan ini terjadi atas keinginan bapak, dan saya menerimanya, karena menurut bapak ini sikap tanggung jawab disertai iktikad baik dari orang tua untuk mengarahkan masa depan anaknya, jadi, saya menerima pernikahan ini demi rasa patuh saya terhadap orang tua.³²

Sebagaimana hasil data lapangan menunjukkan informan melakukan pernikahan karena wali *mujbir* atas kehendak orang tua adalah 10 pelaku atau 52,6%. Hal ini memang berpersentase cukup besar karena rata-rata paksaan nikah merupakan paksaan orang tua. Kemudian 3 pelaku atau 15,8% karena terjadi kecelakan hasil diluar nikah yaitu akibat hubungan intim dengan teman kencannya, seperti yang terjadi pada pasangan Nurunnisa (25 Tahun) yang menikah dengan Bambang Adi (23 Tahun), alasannya saya hamil duluan ketika itu usia kandungan saya 1 bulan, kemudian saya dinikahkan paksa dengan Bambang oleh bapak saya. Karena Bambanglah yang menghamili saya.³³

³¹ Wawancara dengan Sri Margianti (korban *ijbar* nikah) pada tanggal 20 Januari 2013 di rumahnya jam. 15.30 WIB.

³² Wawancara dengan Siti Munadhiroh (korban *ijbar* nikah) pada tanggal 20 Januari 2013 di rumahnya jam. 16.00 WIB.

³³ Wawancara dengan Nurunnisa (korban *ijbar* nikah) pada tanggal 27 Januari 2013 di rumahnya jam. 14.00 WIB.

Baik disadari maupun tidak, hamil diluar nikah juga dialami oleh Ida Tri (25 Tahun). Ia berbicara, saya dinikahkan paksa Ayah karena saya hamil diluar nikah, ketika itu usia kandungan saya 3 bulan. Namun, karena laki-laki yang menghamili saya tidak mau bertanggung jawab, akhirnya saya dinikahkan dengan Jazuri (40 Tahun), yang statusnya adalah duda. Awalnya saya menolak tapi karena desakan Ayah, saya menerimanya.³⁴ Karena laki-laki tersebut tidak mau bertanggung jawab sehingga saya carikan laki-laki penutup karena laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab.³⁵

Selain itu penulis juga menemukan perempuan yang hamil diluar nikah, sebut saja Ninda Ayu (26 Tahun) ketika ditanya oleh penulis, mengapa menikah paksa? alasannya saya menikah karena hamil duluan mas, alhamdulillah pacar saya mau tanggung jawab, dan akhirnya kita dinikahkan paksa oleh bapak saya.³⁶ karena sedangkan faktor yang lain yaitu 6 pelaku atau 31,6%.

Data alasan perempuan menikah karena wali *Mujbir* Tahun 2011

No.	Alasan melakukan <i>ijbar</i> nikah	Jumlah	Persentase (%)
1	Kehendak keluarga (orang tua)	10	52,6%
2	Hamil diluar nikah	3	15,8%
3	Lain-lain	6	31,6%

³⁴ Wawancara dengan Ida Tri (korban *ijbar* nikah) pada tanggal 27 Januari 2013 di rumahnya jam. 14.30 WIB.

³⁵ Wawancara dengan Bapak. Purnomo (pelaku *ijbar* nikah) pada tanggal 27 Januari 2013 di rumahnya jam. 14.30 WIB.

³⁶ Wawancara dengan Ninda Ayu (korban *ijbar* nikah) pada tanggal 27 Januari 2013 di rumahnya jam. 15.00 WIB.

Total	19	100%
-------	----	------

Sumber: Penelitian Lapangan, Januari-April 2013.

Dari data di atas sebagian korban kawin paksa, rata-rata melakukan karena wali *mujbir* dari orang tua. Walaupun banyak perempuan yang sudah mempunyai pilihan sendiri (pacar), akan tetapi orang tua tetap memaksakan karena dianggap pilihan anaknya kurang sepadan.

Hasil wawancara diatas tidak bisa menjadi alasan untuk mengambil hak orang tua terhadap seorang anak untuk memilih calon pasangan, karena anak tetap bukanlah hak milik bagi orang tua. Ia adalah titipan Allah swt. semata. Orang tua berkewajiban mengasuh, membesarkan, mendidik, dan menikahkan putra-putri mereka apabila telah waktunya tiba. Dengan demikian, tidak serta merta kewajiban ini menjadikan orang tua berhak sepenuhnya menentukan calon pasangan bagi anak-anaknya, utamanya anak perempuannya. Dalam hal memilihkan pasangan hidup ini, masih banyak kita jumpai pemaksaan kehendak orang tua atas anak gadisnya. Bahkan tak jarang, orang tua memaksakan kehendak dengan semena-mena terhadap anaknya, yang tanpa disadari hal itu justru mendatangkan madharat atau kesengsaraan bagi sang anak. Kebaikan dan kebahagiaan yang diimpikan orang tua bagi buah hatinya justru tidak terwujud.

Hal itu terjadi, karena masih banyaknya pemahaman di kalangan orang tua bahwa anak adalah hak milik bagi mereka. Mereka merasa berhak sepenuhnya untuk menentukan kehidupan sang anak, termasuk

menentukan calon suami yang hendak menjadi pasangan hidup bagi si anak gadis untuk sepanjang umurnya.

Oleh sebab itu, jika seorang anak gadis menolak calon suami pilihan orang tua, seorang ayah berhak memaksakan kehendaknya. Apalagi, para orang tua kadang merasa pemaksaan yang mereka lakukan adalah demi kebahagiaan sang putri. Lalu mereka pun menggunakan dalil agama untuk melegitimasi tindakan kawin paksa yang mereka lakukan pada anak gadisnya.

Mengenai perkawinan diatas maka peneliti nenanggapi bahwa dengan beberapa faktor diatas tidak bisa menjadikan sebagai alasan orang tua untuk menikahkan buah hatinya secara paksa, permintaan izin atau kerelaan dari mereka tetap diprioritaskan agar perkawinan bisa menghasilkan perkawinan yang kekal dan *sakinah mawaddah wa rahmah*.

7. Permintaan tokoh masyarakat atau ulama' setempat

Perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua atas keinginan ulama disini maksudnya yaitu perkawinan yang dilakukan oleh orang tua karena mendapat tekanan dari kiai atau permintaan kiai untuk dijodohkan dengan orang yang telah ditentukan.

Adakalanya perkawinan yang dilakukan karena keinginan kiai atau ulama itu sendiri dan ada juga perkawinan yang dilakukan karena menjadi tradisi penduduk Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten kendal. Masyarakat memiliki tradisi bahwa antara laki-laki dan wanita tidak boleh berpacaran yang berlebihan atau berduaan sehingga bisa menimbulkan

fitnah dan merusak nama baik masyarakat, ketika tradisi semacam ini dilanggar maka tokoh masyarakat setempat akan mengawinkannya secara paksa seperti pasangan Yasro (32 Tahun) dan Khomariyah (29 Tahun) petani, dan berasal daerah yang sama yaitu Puguh. Dan penulis mewawancarai bapak Busro orang tua dari Khomariyah, dengan pernyataan sebagai berikut:

Yasro sama Khomariyah saya nikahkan paksa karena, mereka berdua berpacaran berlebih-lebihan dan melampaui batas sehingga membuat resah masyarakat Puguh dan supaya tidak membawa jelek nama masyarakat Puguh, mereka saya nikahkan.³⁷

Hasil wawancara diatas penulis dapat menjelaskan bahwa perkawinan semacam ini sudah menjadi tradisi masyarakat di Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Sebagai salah satu ciri-ciri masyarakat di Desa Puguh yaitu patuhnya dan tunduknya masyarakat terhadap tokoh ulama', sehingga orang tua bisa menikahkan anaknya atas keinginan ulama' setempat. Tradisi seperti ini awalnya bukan sebuah tradisi atas kesepakatan bersama melainkan tradisi seperti ini hanya dilakukan oleh ulama' setempat untuk menghindari terjadinya perzinaan dan menjaga nama baik masyarakat Desa Puguh.

Mengenai perkawinan secara paksa diatas menurut penulis boleh dilaksanakan asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama karena perkawinan tersebut untuk menjaga nama baik keluarga, masyarakat dan

³⁷ Wawancara dengan Bapak Busro (wali *mujbir*) pada tanggal 13 Januari 2013 di rumahnya jam. 19.30 WIB.

agama sebagai keyakinan mayoritas masyarakat Desa Puguh. Akan tetapi sebelum mereka dijodohkan untuk menjadi suami dan isteri alangkah baiknya mereka diberi waktu untuk membenahi kesiapan dan kematangan rohani dan jasmani sehingga setelah perkawinannya nanti mereka bisa mencapai sebuah tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu bisa hidup bahagia dan kekal.

Hal ini diperlukan karena perkawinan adalah suatu akad dan diperbolehkannya persetujuan antara suami dan isteri yang berakibat konsekuensi hukum. Dan para tokoh ulama' setidaknya sebagai tuntunan, panutan masyarakat alangkah baiknya mereka bisa memberikan contoh dan tauladan yang baik, dan bisa menerapkan hukum Islam dengan bijaksana.